



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh UD Dharma Cipta Jaya tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.718.868,00.
2. Perhitungan pajak terutang jika UD Dharma Cipta Jaya tidak ingin mengubah bentuk badan usaha yaitu sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, maka akan dikenakan pajak sebesar 1% dan bersifat final yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Proyeksi pajak terutang tahun 2013 yaitu sebesar Rp 934.577,00 , sedangkan yang bersifat final (sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013) yaitu sebesar Rp 2.264.864,00. Jadi total pajak penghasilan adalah Rp 3.199.430,00. Proyeksi pajak terutang tahun 2014 yaitu sebesar Rp 6.038.100,00. Proyeksi pajak terutang jika menggunakan peraturan lama yaitu Rp 14.802.269,00.
3. Perhitungan pajak terutang jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha menjadi CV yaitu sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, maka akan dikenakan pajak sebesar 1% dan bersifat final yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Proyeksi pajak terutang tahun 2013 yaitu sebesar Rp 6.386.442,00 , sedangkan yang bersifat final (sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013) yaitu sebesar Rp 2.264.864,00. Jadi total pajak terutang adalah Rp 8.651.306,00. Proyeksi pajak terutang tahun 2014 yaitu sebesar Rp 6.038.100,00. Proyeksi pajak terutang jika menggunakan peraturan lama yaitu Rp 20.551.891,00.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Perhitungan pajak terutang jika UD Dharma Cipta Jaya ingin mengubah bentuk badan usaha menjadi PT yaitu sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, maka akan dikenakan pajak sebesar 1% dan bersifat final yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Proyeksi pajak terutang tahun 2013 yaitu sebesar Rp 6.386.442,00 , sedangkan yang bersifat final (sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013) yaitu sebesar Rp 2.264.864,00. Jadi total pajak terutang adalah Rp 8.651.306,00. Proyeksi pajak terutang tahun 2014 yaitu sebesar Rp 6.038.100,00. Proyeksi pajak terutang jika menggunakan peraturan lama yaitu Rp 20.551.891,00.

5. Bentuk badan usaha yang sebaiknya dipilih oleh UD Dharma Cipta Jaya dilihat dari perhitungan dan penghematan pajak yaitu UD karena pemerintah mengeluarkan aturan baru yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan akan dikenakan pajak yang bersifat final sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Tetapi jika mempunyai omzet lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (sesuai dengan Pasal 31E UU PPh No 36 Tahun 2008), maka badan usaha yang sebaiknya dipilih yaitu CV atau PT karena lebih menguntungkan dari aspek perpajakan seperti mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sampai dengan batas Rp 4.800.000.000,00

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan, maka perlu diberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan bagi UD Dharma Cipta Jaya, yaitu:

1. UD Dharma Cipta Jaya sebaiknya tidak mengubah bentuk usaha menjadi CV atau PT karena lebih menguntungkan jika dilihat dari aspek perpajakan yang mengacu pada PP Nomor 46 Tahun 2013. Tetapi jika maju dan berkembang dan mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



omzet lebih dari Rp 4.800.000.000,00 maka badan usaha yang dipilih sebaiknya

CV atau PT.

2. UD Dharma Cipta Jaya sebaiknya melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak dengan benar, dan melaporkan pajak dengan tepat waktu sehingga tidak dikenakan sanksi yaitu denda sebesar 2%.
3. UD diharapkan terus mengikuti dan mempelajari perkembangan perpajakan di Indonesia agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, karena peraturan pemerintah dalam bidang perpajakan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan.
4. UD Dharma Cipta Jaya sebaiknya berkonsultasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena terdapat fasilitas dari pemerintah untuk berkonsultasi secara gratis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.